JGSP
Jurnal Greenation Sosial dan Politik
+62 81210467572 https://greenationpublisher.org/JGSP greenation.info@gmail.com
GREENATION PUBLISHER

DOI: https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 13 November 2026 | **Revised:** 17 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Analisis Tata Kelola Good Governance dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Ahmad Rifki Zayyan[1], Sasterio[2], Yunus[3].
[1]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia rifkizayyan57@gmail.com
[2]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia sastriomansyur190961@gmail.com
[3]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia yunus.fisip@gmail.com

Corresponding Author: rifkizayyan57@gmail.com[1]

Abstract: *The realization of Central Sulawesi Province's own-source revenue in 2021-2025 did not keep pace with rising targets, with achievement falling from 119.73 percent to 79.75 percent. Previous studies have mostly focused on district or city governments or collecting agencies, on a single governance principle, or on quantitative approaches, while examinations of several principles simultaneously at provincial financial management agencies remain limited. This study aims to describe the application of good governance in managing and optimizing own-source revenue at the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Sulawesi Province and to identify its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative approach was used, with semi-structured interviews with five purposively selected informants, observation, and documentation. The results show that five groups of principles, namely transparency, accountability, effectiveness and efficiency, participation and coordination, and responsiveness, have been applied through information systems, cash reconciliation, oversight, cross-agency coordination, and target evaluation. Supporting factors include digitalization, human resources, regulation, and leadership commitment, while obstacles include data integration, limited network infrastructure, changes in authority, and taxpayer compliance. The novelty of this study lies in the integrated mapping of the five principles in the financial and asset management function, rather than revenue collection.*

Keyword: *Good Governance, Own-Source Revenue, Regional Financial Management, Regional Financial and Asset Management Agency, Central Sulawesi.*

Abstrak: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2021-2025 tidak mengikuti kenaikan target, dengan capaian menurun dari 119,73 persen menjadi 79,75 persen. Kajian terdahulu banyak berfokus pada pemerintah kabupaten/kota atau instansi pemungut, pada satu prinsip tata kelola, atau pada pendekatan kuantitatif, sedangkan penelaahan beberapa prinsip sekaligus pada perangkat daerah pengelola keuangan tingkat provinsi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara

semiterstruktur terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa lima kelompok prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi dan koordinasi, serta responsivitas, telah diterapkan melalui sistem informasi, rekonsiliasi kas, pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan evaluasi target. Faktor pendukung meliputi digitalisasi, sumber daya manusia, regulasi, dan komitmen pimpinan, sedangkan hambatannya mencakup integrasi data, keterbatasan jaringan, perubahan kewenangan, dan kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan terpadu kelima prinsip pada fungsi pengelolaan keuangan dan aset, bukan pemungutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sulawesi Tengah.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai ukuran kemampuan daerah membiayai pemerintahan dan pelayanan publiknya sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Namun, kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih dibayangi ketergantungan pada dana transfer, meskipun efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian tersebut (Syafri et al., 2024; Rahayu et al., 2024). Kemandirian fiskal pun tidak otomatis sejalan dengan hasil pembangunan jika tidak disertai pengelolaan keuangan yang tepat (Putra et al., 2024). Dengan demikian, optimalisasi PAD berkaitan dengan potensi ekonomi sekaligus dengan cara keuangan daerah dikelola. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah, dari perencanaan hingga pengawasan, harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Prinsip-prinsip ini beririsan dengan konsep good governance. Transparansi dan akuntabilitas, misalnya, berperan penting bagi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun penerapannya terkendala kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen pemerintah daerah (Azfirmawarman et al., 2024). Secara empiris, praktik governance juga dikaitkan dengan kemampuan daerah memungut pendapatan (Herliananda et al., 2025).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi PAD mencapai Rp1,49 triliun atau 119,73% dari target, kemudian meningkat menjadi Rp1,56 triliun pada 2022 dengan capaian 102,68%. Namun, pada tahun 2023 realisasi PAD sebesar Rp1,71 triliun hanya mencapai 94,48% dari target. Kondisi tersebut berlanjut pada 2024, dengan realisasi sebesar Rp2,12 triliun atau 94,22%. Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp2,06 triliun dengan tingkat capaian sebesar 79,75%. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun target PAD terus meningkat setiap tahun, realisasi penerimaannya belum mampu mengikuti peningkatan target, terutama sejak tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi PAD yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Target PAD naik sekitar dua kali lipat, dari Rp1,24 triliun pada 2021 menjadi Rp2,58 triliun pada 2025, sedangkan realisasinya hanya naik sekitar 38 persen, dari Rp1,49 triliun menjadi Rp2,06 triliun. Target terlampaui pada 2021–2022, lalu tidak tercapai sejak 2023. Pada 2023–2024 capaian turun meskipun nominal realisasi masih naik, sementara pada 2025 capaian jatuh ke 79,75 persen disertai turunnya nominal realisasi. Selisih antara target dan realisasi ini tidak serta-merta menandakan lemahnya tata kelola, sebab dapat pula dipengaruhi ketepatan penetapan target, perubahan kewenangan pemungutan, kondisi ekonomi, dan kepatuhan wajib

pajak. Karena itu, kualitas proses pengelolaan perlu ditelaah tersendiri. Pada tingkat provinsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah bertugas membantu gubernur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2016). Dalam kaitannya dengan PAD, perannya mencakup pengelolaan kas daerah, penatausahaan dan pelaporan penerimaan, rekonsiliasi data, pengelolaan aset, serta koordinasi dengan perangkat daerah penghasil pendapatan, sedangkan pemungutan pajak dan retribusi berada pada perangkat daerah penghasil.

Kajian terdahulu telah menyentuh sejumlah sisi persoalan ini. Arifin dan Subardjo (2024) mengkaji kebijakan PAD dalam mewujudkan good governance di Kota Surabaya. Desyadi et al. (2023) merumuskan strategi optimalisasi PAD Kabupaten Lampung Utara melalui analisis SWOT, dan Fathurrahman et al. (2024) menelaah inovasi dan kolaborasi dalam optimalisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah. Herliananda et al. (2025) menguji secara kuantitatif pengaruh praktik good governance terhadap kemampuan pemajakan daerah di Provinsi Bengkulu dan mencatat perlunya penggalian lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola bekerja di lapangan. Kajian lain memusatkan perhatian pada satu aspek atau satu konteks, seperti pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam kinerja anggaran (Yanto et al., 2024), transparansi keuangan daerah (Masitha & Mulyadi, 2024), efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah di satu unit kerja (Septiani & Isnawaty, 2024), serta transparansi, efektivitas, dan efisiensi berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Luneto et al., 2025). Di sisi teknologi, pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjanjikan sekaligus terbatas dalam memobilisasi penerimaan pajak ((Okunogbe & Santoro, 2023).

Dari penelusuran tersebut terlihat celah penelitian. Kajian yang ada banyak berfokus pada pemerintah kabupaten/kota atau instansi pemungut, pada satu prinsip tata kelola, atau pada pendekatan kuantitatif dan analisis strategi. Penelaahan yang memandang beberapa prinsip good governance secara bersamaan pada perangkat daerah pengelola keuangan di tingkat provinsi, dan menghubungkannya dengan upaya optimalisasi PAD saat capaian target menurun, masih terbatas. Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif yang menganalisis penerapan lima kelompok indikator good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi dan koordinasi, serta responsivitas) pada fungsi pengelolaan PAD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini membatasi diri pada fungsi pengelolaan keuangan dan aset BPKAD, bukan pada proses pemungutan pajak dan retribusi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana penerapan tata kelola good governance dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan tata kelola tersebut. Kedua pertanyaan dijelaskan pada bagian pembahasan dan dijawab pada kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel, melainkan untuk memahami fenomena tata kelola pemerintahan secara mendalam dengan menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif informan serta konteks kelembagaan yang melatarbelakanginya. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik serta mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Sementara itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi dan koordinasi, serta responsivitas dalam pengelolaan PAD. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD sesuai dengan tugas dan kewenangan BPKAD.

Penelitian dilaksanakan di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada Juli–September 2026. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber informasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Informan penelitian berjumlah lima orang aparatur BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, Plt. Kepala Bidang Aset, serta dua orang Penelaah Teknis Kebijakan. Dalam penelitian kualitatif ini, informan dipilih sebagai sumber data utama, sehingga tidak menggunakan perhitungan populasi dan sampel secara statistik.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan realisasi PAD, dokumen kelembagaan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan penerapan prinsip good governance serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Penyajian hasil didasarkan pada wawancara semiterstruktur terhadap lima informan pada 16 Juli 2026, serta didukung oleh informasi observasi dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam bahan penelitian. Pembahasan disusun mengikuti dua pertanyaan penelitian, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Perlu ditegaskan bahwa BPKAD tidak menjalankan seluruh fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam konteks penelitian ini, BPKAD ditempatkan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan aset, termasuk pengelolaan kas daerah, penatausahaan dan pelaporan penerimaan, rekonsiliasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah penghasil. Oleh karena itu, temuan mengenai optimalisasi PAD dibaca dalam batas fungsi dan kewenangan tersebut.

Tabel 1. Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Dra. Fatnini, M.Si.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
2	Ir. Idhamsyah, S.T., M.M	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
3	Nur Gamar, S.E., M.SA.	Plt. Kepala Bidang Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
4	Muhammad Rizki Lawaidjo, SE., M.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Moh Nizam Al'mulkrain, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan



Wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dra. Fatnini, M.S.



Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Ir Idhamsyah, ST.MM



Wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Nur Gamar, SE.,M.S.A.



Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Muhammad Rizki Lawaidjo, SE.,M.Ak



Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Moh Nizam Al'mulkrain, S.Tr.IP

Gambar 1.

Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan dan Optimalisasi PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah tercermin melalui lima kelompok prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi dan koordinasi, serta responsivitas. Kelima prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam rangkaian pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari perencanaan target, pencatatan penerimaan, rekonsiliasi, pelaporan, pemantauan, hingga evaluasi.

Temuan juga memperlihatkan bahwa optimalisasi PAD di lingkungan BPKAD lebih banyak dilakukan melalui penguatan tata kelola administrasi dan fiskal, koordinasi dengan perangkat daerah penghasil, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, peran BPKAD dalam optimalisasi PAD perlu dibedakan dari fungsi pemungutan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah penghasil.

Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pencatatan penerimaan berbasis sistem, rekonsiliasi data, serta penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Bidang Perbendaharaan menjelaskan bahwa pencatatan telah didukung oleh SIPD dan integrasi dengan E-BMD. Perencanaan target serta pengakuan pendapatan dari perangkat daerah penghasil dimasukkan ke dalam sistem, sementara rekonsiliasi kas dilakukan secara berkala untuk mencocokkan data administrasi dengan arus kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Akuntansi yang menyebut penggunaan aplikasi dan fasilitas pembayaran atau penyetoran melalui QRIS, mobile banking, serta sarana digital lainnya. Plt. Kepala Bidang Aset menyampaikan bahwa keterbukaan juga dilakukan melalui publikasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan menjelaskan bahwa transparansi didukung oleh pencatatan dan pelaporan penerimaan, rekonsiliasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta penyampaian informasi alokasi belanja melalui media sosial dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kesamaan keterangan kelima informan menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan terutama melalui keterbukaan administratif dan dukungan sistem informasi. Pencatatan digital dan rekonsiliasi membantu memastikan informasi penerimaan dapat ditelusuri, sedangkan LRA dan LKPD menjadi sarana penyampaian informasi keuangan. Dalam perspektif good governance, praktik tersebut merupakan prasyarat bagi pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Namun, data wawancara yang tersedia lebih kuat menggambarkan keterbukaan sistem dan pelaporan internal/kelembagaan daripada tingkat akses, pemahaman, atau pemanfaatan informasi PAD oleh masyarakat. Karena itu, transparansi publik perlu terus diperkuat melalui informasi yang mudah diakses, mutakhir, dan mudah dipahami.

Tabel 2. Bentuk penerapan

Aspek temuan	Bentuk penerapan berdasarkan wawancara
Sistem informasi	Pencatatan melalui SIPD dan integrasi dengan E-BMD; penggunaan aplikasi untuk mendukung pengelolaan data.
Transaksi penerimaan	Pembayaran atau penyetoran melalui QRIS, mobile banking, dan layanan digital.
Pelaporan dan keterbukaan	Publikasi LRA, penyusunan LKPD, serta penyampaian informasi keuangan/alokasi belanja kepada publik.
Keterlacakan data	Rekonsiliasi kas dan pencocokan data penerimaan dengan OPD penghasil.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan PAD tampak melalui mekanisme pencatatan, penyetoran, rekonsiliasi, pelaporan, pemeriksaan, dan pengawasan. Kepala Bidang Perbendaharaan menerangkan bahwa rekonsiliasi kas dilakukan secara periodik melalui forum rekonsiliasi. OPD penghasil menyampaikan data administratif, antara lain jumlah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan, kemudian Bidang Perbendaharaan mencocokkannya dengan rekening koran Bank Sulteng sebagai pemegang kas daerah. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan penerimaan yang benar-benar masuk ke RKUD.

Informan lainnya menyebutkan penggunaan aplikasi dan pembayaran digital, publikasi LRA, penyusunan LKPD, serta pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu informan juga menekankan adanya pengawasan internal dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan, tetapi juga melalui proses verifikasi dan pengawasan atas transaksi penerimaan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas BPKAD bertumpu pada keterlacakan transaksi dan kesesuaian data lintas perangkat daerah. Rekonsiliasi berkala menjadi mekanisme penting karena dapat mengidentifikasi perbedaan antara pencatatan OPD penghasil dan dana yang diterima kas daerah. Meskipun demikian, akuntabilitas yang kuat tidak cukup hanya dengan tersedianya laporan dan pemeriksaan; tindak lanjut atas selisih data, temuan pemeriksaan, dan ketidakpatuhan juga perlu dilaksanakan secara konsisten. Bahan wawancara menunjukkan keberadaan mekanisme pengawasan, tetapi belum merinci jumlah temuan, bentuk tindak lanjut, atau tingkat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan.

Tabel 3. Kontribusi terhadap akuntabilitas

Mekanisme	Kontribusi terhadap akuntabilitas
Rekonsiliasi kas berkala	Mencocokkan data administratif OPD penghasil dengan rekening koran dan penerimaan pada RKUD.
Pencatatan dan pelaporan	Mendukung penelusuran penerimaan melalui aplikasi, LRA, dan LKPD.
Pemeriksaan dan pengawasan	Melibatkan APIP, BPK, dan pengawasan internal untuk memeriksa pengelolaan keuangan.
Tindak lanjut	Penerapan sanksi dan perbaikan administrasi menjadi bagian dari pertanggungjawaban.

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi terlihat dari upaya mengoptimalkan sumber pendapatan, meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi, memanfaatkan aset daerah, serta menggunakan teknologi untuk mendukung administrasi dan transaksi penerimaan. Kepala Bidang Perbendaharaan menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan data dilakukan bersama perangkat daerah terkait untuk mendukung penerimaan daerah. Kepala Bidang Akuntansi menyebut strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, disertai pengembangan fitur aplikasi sesuai kebutuhan. Dari sisi pengelolaan aset, Plt. Kepala Bidang Aset menjelaskan bahwa aset milik pemerintah diupayakan agar dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kas daerah. Informan tersebut juga menyebut fasilitasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi secara nontunai melalui layanan digital Bank Sulteng bersama Bapenda. Penelaah Teknis Kebijakan menambahkan bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta mengidentifikasi penyebab target tidak tercapai. Informan lainnya menekankan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), peningkatan target retribusi, digitalisasi pembayaran, serta pemanfaatan aplikasi keuangan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak digital untuk meminimalkan kebocoran dan pembayaran ganda.

Tabel 4. Target dan Realisasi PAD Provinsi Sulawesi Tengah 2021–2025

Tahun	Target (Rp triliun)	Realisasi (Rp triliun)	Capaian (%)	Selisih (Rp triliun)*
2021	1,24	1,49	119,73	+0,25
2022	1,52	1,56	102,68	+0,04
2023	1,81	1,71	94,48	−0,10
2024	2,25	2,12	94,22	−0,13
2025	2,58	2,06	79,75	−0,52

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah (2025). Selisih dihitung penulis dari data target dan realisasi.

Berdasarkan tabel tersebut, dimensi efektivitas ditunjukkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, penggalian potensi PAD baru, serta evaluasi target dan realisasi. Sementara itu, dimensi efisiensi diwujudkan melalui pemanfaatan SIPD, E-BMD, pengembangan aplikasi, dan transaksi nontunai menggunakan QRIS, mobile banking, serta layanan Bank Sulteng.

Pada aspek optimalisasi aset, BPKAD berupaya mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara produktif agar memiliki nilai ekonomis dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Adapun evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi PAD serta mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target.

Secara keseluruhan, upaya tersebut menunjukkan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pengelolaan PAD. Namun, capaian PAD juga dipengaruhi faktor lain sehingga tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kinerja tata kelola BPKAD.

Partisipasi dan Koordinasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan PAD pada konteks BPKAD terutama diwujudkan melalui keterlibatan antarperangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Pihak yang disebut dalam wawancara meliputi BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), OPD penghasil PAD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Koordinasi dilakukan melalui rapat, forum rekonsiliasi, penyampaian data realisasi, dan komunikasi formal maupun informal.

Kepala Bidang Perbendaharaan menjelaskan bahwa BPKAD bersama Bapenda mengadakan forum rekonsiliasi data realisasi kas untuk mencocokkan pencatatan administratif OPD penghasil dengan dana yang masuk ke RKUD. Kepala Bidang Akuntansi dan Plt. Kepala Bidang Aset juga menegaskan bahwa rekonsiliasi realisasi PAD dilakukan secara berkala. Penelaah Teknis Kebijakan menjelaskan pembagian peran: BPKAD memantau penerimaan, sedangkan OPD penghasil melaksanakan pemungutan sesuai tugas dan kewenangannya. Koordinasi juga dilakukan melalui rapat dan rapat koordinasi TAPD.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi merupakan mekanisme utama untuk menghubungkan proses pemungutan yang dilakukan OPD penghasil dengan proses penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan yang menjadi bagian dari fungsi BPKAD. Rekonsiliasi membantu mengurangi perbedaan informasi dan memperkuat konsistensi data penerimaan. Namun, partisipasi yang terungkap dalam data penelitian lebih dominan berupa koordinasi internal pemerintahan. Bahan wawancara belum memberikan bukti yang cukup mengenai keterlibatan langsung masyarakat, wajib pajak, atau kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan PAD. Oleh karena itu, istilah partisipasi dalam temuan ini perlu dipahami secara terbatas sebagai keterlibatan kelembagaan antarperangkat daerah.

Responsivitas

Responsivitas dalam pengelolaan PAD ditunjukkan melalui pemantauan dan evaluasi ketika realisasi penerimaan belum mencapai target, identifikasi penyebab kendala, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Kepala Bidang Perbendaharaan menyampaikan bahwa BPKAD

bersama TAPD melaksanakan evaluasi fiskal untuk menjaga kesehatan APBD dan mengantisipasi dampak kekurangan pendapatan terhadap likuiditas kas. Pemantauan dan pengawasan realisasi anggaran juga dilakukan melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), termasuk pemetaan kinerja OPD penghasil retribusi. Kepala Bidang Akuntansi menyebut rapat pimpinan yang dipimpin Gubernur bersama seluruh kepala OPD sebagai salah satu forum evaluasi. Plt. Kepala Bidang Aset menjelaskan pemantauan berkala dan rekonsiliasi bersama perangkat daerah penghasil PAD. Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target. Tindak lanjutnya dapat berupa perbaikan administrasi, rekonsiliasi data, dan penyesuaian perencanaan target dengan kondisi yang sebenarnya.

Informan lainnya menyebutkan langkah tindak lanjut berupa optimalisasi pelayanan, peninjauan atau revisi kebijakan yang menimbulkan kendala, penyesuaian target dalam perubahan APBD, serta kegiatan insentif pengurangan denda PKB untuk mendorong pembayaran tunggakan. Perlu dicatat bahwa kebijakan terkait PKB berada pada ranah perangkat daerah pemungut; dalam penelitian ini, informasi tersebut menunjukkan bentuk koordinasi dan tindak lanjut lintas perangkat daerah, bukan kewenangan pemungutan langsung BPKAD.

Secara keseluruhan, responsivitas tidak berhenti pada kegiatan membandingkan target dan realisasi, tetapi terlihat pada upaya menerjemahkan hasil evaluasi menjadi tindakan korektif. Kualitas responsivitas selanjutnya ditentukan oleh ketepatan identifikasi masalah, kecepatan tindak lanjut, dan konsistensi pelaksanaan perbaikan. Data yang tersedia telah menunjukkan bentuk-bentuk tindak lanjut, tetapi belum mengukur kecepatan maupun dampak masing-masing tindakan terhadap peningkatan penerimaan.

Sintesis Pengelolaan dan Strategi Optimalisasi PAD

Jika kelima prinsip good governance dibaca secara terpadu, pengelolaan PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung melalui rangkaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, rekonsiliasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan potensi serta realisasi tahun sebelumnya, kemudian dikoordinasikan dengan OPD penghasil. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, BPKAD mendukung keteraturan pencatatan dan penyetoran, sedangkan pemungutan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya, rekonsiliasi dan pelaporan menjadi dasar pemantauan serta evaluasi.

Strategi optimalisasi yang teridentifikasi meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, penggalian potensi baru, optimalisasi pemanfaatan BMD, peningkatan target retribusi, pengembangan sistem informasi, dan perluasan transaksi nontunai. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pungutan, tetapi juga sebagai perbaikan kualitas administrasi penerimaan dan pemanfaatan sumber daya daerah. Dalam batas kewenangannya, kontribusi BPKAD terutama terletak pada penguatan tata kelola kas, data, pelaporan, aset, dan koordinasi fiskal.

Dengan demikian, kelima prinsip good governance saling melengkapi: transparansi menyediakan informasi yang dapat ditelusuri; akuntabilitas memastikan penerimaan dapat dipertanggungjawabkan; efektivitas dan efisiensi mengarahkan penggunaan sumber daya serta strategi peningkatan pendapatan; koordinasi menghubungkan perangkat daerah sesuai kewenangannya; dan responsivitas memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti. Tantangan utamanya adalah memastikan sistem digital, data, koordinasi, dan evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan nyata pada ketepatan target dan kualitas penerimaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Good Governance dalam Optimalisasi PAD

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD didukung oleh beberapa kondisi kelembagaan dan teknis. Pada saat yang sama, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan kualitas koordinasi, data, sumber daya manusia, teknologi, kewenangan, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan dapat memengaruhi kualitas perencanaan, penatausahaan, pemantauan, serta evaluasi penerimaan.

Faktor Pendukung

Pertama, dukungan teknologi informasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Bidang Perbendaharaan menyebut inovasi digital, perekaman transaksi daring, pembayaran digital, dan layanan Drive-Thru Bapenda sebagai fasilitas yang dapat mempermudah kepatuhan masyarakat serta mengurangi proses manual. Sistem pembayaran yang terhubung dengan RKUD juga mendukung pencatatan penerimaan secara lebih cepat. Informan lain menekankan modernisasi sistem dan pengembangan aplikasi sebagai unsur pendukung pengelolaan PAD.

Kedua, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Plt. Kepala Bidang Aset dan Penelaah Teknis Kebijakan menyampaikan bahwa aparatur yang memahami pengelolaan pendapatan daerah serta pengembangan kapasitas SDM diperlukan untuk mendukung penggunaan sistem dan pelaksanaan administrasi. Kapasitas aparatur menjadi penting karena digitalisasi tidak hanya memerlukan perangkat, tetapi juga kemampuan mengoperasikan, memelihara, dan memanfaatkan data yang dihasilkan.

Ketiga, dukungan regulasi dan pengawasan. Informan menyebut regulasi sebagai dasar pengelolaan pendapatan, disertai penguatan pengawasan dan transparansi hukum. Kejelasan aturan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, sedangkan pengawasan membantu menjaga kepatuhan terhadap prosedur.

Keempat, koordinasi, ketersediaan data, dan komitmen pimpinan. Koordinasi antarperangkat daerah serta kerja sama dengan mitra, termasuk Bank Sulteng, mendukung proses transaksi dan rekonsiliasi. Komitmen kepala perangkat daerah juga dinilai penting untuk mendorong pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kapasitas aparatur. Kelima, optimalisasi aset daerah menjadi faktor pendukung karena aset yang dikelola secara produktif berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, faktor pendukung tersebut membentuk prasyarat tata kelola yang lebih tertib: teknologi mempercepat proses dan meningkatkan keterlacakan, SDM mengoperasikan sistem, regulasi memberi kepastian prosedur, koordinasi menyatukan data dan pelaksanaan, komitmen pimpinan mendorong konsistensi, sedangkan pengelolaan aset memperluas peluang sumber penerimaan.

Faktor Penghambat

Pertama, koordinasi dan integrasi data antar-OPD yang belum optimal. Kepala Bidang Perbendaharaan menjelaskan bahwa koordinasi yang lemah dapat menyebabkan keterlambatan data, perbedaan target, dan lemahnya pengendalian penerimaan. Data yang belum terintegrasi atau belum diperbarui secara konsisten juga menyulitkan pemetaan potensi, penetapan target, dan evaluasi realisasi. Informan lain mengemukakan persoalan sinkronisasi serta perbedaan data sebagai hambatan yang masih ditemukan. Kedua, penggalian potensi PAD yang belum optimal. Informan menyebut masih terdapat potensi pendapatan yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan. Kondisi ini berhubungan dengan kebutuhan evaluasi sumber penerimaan, pengembangan objek pendapatan, dan penetapan target berdasarkan potensi yang dapat direalisasikan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Hambatan yang disampaikan meliputi keterbatasan SDM, kualitas jaringan, sarana pendukung

operasional, serta kebutuhan inovasi teknologi. Keterbatasan tersebut dapat mengganggu pembaruan data, kelancaran layanan digital, dan konsistensi proses administrasi. Keempat, perubahan regulasi dan kewenangan pemungutan. Peralihan kewenangan dapat memengaruhi kesinambungan data dan pembagian tugas antarinstansi. Karena fungsi pemungutan berada pada perangkat daerah penghasil, perubahan kewenangan perlu diikuti penyesuaian koordinasi, sistem pencatatan, dan pelaporan agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi. Kelima, kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi masyarakat. Informan menyampaikan bahwa rendahnya kepatuhan serta kondisi ekonomi yang menyulitkan masyarakat memenuhi kewajiban dapat memengaruhi penerimaan. Faktor ini berada di luar kendali administratif BPKAD secara langsung, tetapi tetap perlu diperhitungkan dalam koordinasi, proyeksi penerimaan, dan evaluasi target.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan pengelolaan PAD bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut tata hubungan antarorganisasi dan kondisi eksternal. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan pembenahan integrasi data dan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur, penyesuaian terhadap perubahan kewenangan, serta penetapan target yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan Utama dan Kebaruan Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah telah didukung oleh sistem digital, pencatatan dan pelaporan, rekonsiliasi kas, pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, evaluasi target dan realisasi, serta upaya optimalisasi aset. Akan tetapi, penerapan tersebut belum sepenuhnya bebas dari kendala, terutama terkait integrasi dan ketepatan data, koordinasi antar-OPD, keterbatasan SDM dan jaringan, perubahan kewenangan, penggalian potensi, kepatuhan wajib pajak, serta kondisi ekonomi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan terpadu lima kelompok prinsip good governance transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi dan koordinasi, serta responsivitas dalam konteks fungsi pengelolaan keuangan dan aset pada BPKAD tingkat provinsi. Berbeda dari kajian yang menitikberatkan pada satu prinsip, satu instansi pemungut, atau pengukuran hubungan antarvariabel, penelitian ini memperlihatkan bagaimana kelima prinsip tersebut bekerja sebagai rangkaian tata kelola yang saling berhubungan dalam mendukung optimalisasi PAD. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa koordinasi dan rekonsiliasi data merupakan penghubung penting antara fungsi BPKAD dan perangkat daerah penghasil, sementara capaian target yang menurun perlu dibaca bersama persoalan ketepatan target, kualitas data, perubahan kewenangan, dan kondisi eksternal. Dengan demikian, kontribusi penelitian bukan menyatakan bahwa BPKAD secara langsung memungut PAD, melainkan menjelaskan peran tata kelola pengelolaan kas, data, pelaporan, aset, dan koordinasi dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Berdasarkan dua pertanyaan penelitian, dapat ditegaskan bahwa penerapan good governance pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah telah terlihat dalam kelima prinsip yang dikaji, meskipun kualitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat terutama pada keterbukaan informasi publik, konsistensi tindak lanjut pengawasan, integrasi data, dan keterlibatan lintas perangkat daerah. Faktor pendukung utamanya adalah digitalisasi, SDM, regulasi, pengawasan, komitmen pimpinan, koordinasi, dan aset daerah; sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan data, koordinasi, SDM, jaringan, perubahan kewenangan, penggalian potensi, kepatuhan wajib pajak, serta kondisi ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan dan optimalisasi PAD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah telah tampak pada kelima kelompok prinsip yang dikaji. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan berbasis SIPD dan E-BMD, publikasi LRA, serta penyusunan LKPD. Akuntabilitas bertumpu pada rekonsiliasi kas berkala dengan OPD penghasil, pemeriksaan APIP dan BPK, serta pengawasan internal. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, optimalisasi aset daerah, dan perluasan transaksi nontunai. Partisipasi berbentuk koordinasi antarperangkat daerah melalui forum rekonsiliasi dan rapat TAPD, sedangkan responsivitas terlihat dari evaluasi target dan realisasi yang diikuti tindakan korektif. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi BPKAD terhadap optimalisasi PAD terletak pada penguatan tata kelola kas, data, pelaporan, aset, dan koordinasi fiskal, bukan pada pemungutan langsung yang menjadi kewenangan perangkat daerah penghasil.

Terkait pertanyaan kedua, penerapan tata kelola tersebut didukung oleh teknologi informasi dan SPBE, kapasitas sumber daya manusia, regulasi dan pengawasan, koordinasi dan komitmen pimpinan, serta pengelolaan aset daerah. Penerapannya terhambat oleh belum optimalnya integrasi data antar-OPD, penggalian potensi PAD yang belum maksimal, keterbatasan SDM dan infrastruktur jaringan, perubahan regulasi dan kewenangan pemungutan, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara target dan realisasi PAD pada 2023–2025 tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor, melainkan oleh keterkaitan persoalan data, koordinasi, ketepatan target, kewenangan, dan kondisi eksternal. Kualitas pelaksanaan good governance masih perlu diperkuat, terutama pada keterbukaan informasi bagi publik, konsistensi tindak lanjut hasil pengawasan, integrasi data, dan keterlibatan lintas perangkat daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data primer berasal dari lima informan di satu instansi, yaitu BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, dan dikumpulkan melalui wawancara pada satu waktu (16 Juli 2026), sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke pemerintah daerah lain. Kedua, informan seluruhnya berasal dari lingkungan BPKAD, sehingga perspektif Bapenda, OPD penghasil, wajib pajak, dan masyarakat belum terwakili. Hal ini membatasi penilaian terhadap transparansi publik dan partisipasi masyarakat. Ketiga, penelitian belum memuat data rinci mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan, kecepatan penanganan selisih data, maupun dampak masing-masing langkah optimalisasi terhadap penerimaan, sehingga hubungan antara praktik tata kelola dan capaian PAD tidak dapat dibuktikan secara kausal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dibaca sesuai dengan ruang lingkup fungsi pengelolaan keuangan dan aset BPKAD.

Saran

Bagi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, hasil penelitian ini menyarankan penguatan integrasi data penerimaan dengan Bapenda dan OPD penghasil, penyajian informasi PAD yang lebih mudah diakses dan dipahami publik, serta pendokumentasian tindak lanjut atas selisih data dan temuan pemeriksaan secara lebih sistematis. Penetapan target PAD juga perlu mempertimbangkan potensi riil, perubahan kewenangan, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan dari Bapenda, OPD penghasil, dan wajib pajak agar penilaian transparansi, partisipasi, dan responsivitas lebih utuh. Penelitian juga dapat memperluas lokasi melalui studi kasus pada beberapa provinsi untuk membandingkan praktik tata kelola, menambahkan analisis dokumen tindak lanjut

pemeriksaan, atau menggunakan pendekatan campuran dan periode pengamatan yang lebih panjang untuk menguji hubungan antara kualitas tata kelola dan capaian target PAD.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Claude (Anthropic) dan ChatGPT (OpenAI) untuk membantu menyusun draf, menyunting tata bahasa, dan menyempurnakan redaksi naskah. Penulis telah meninjau dan merevisi isi secara menyeluruh serta bertanggung jawab penuh atas seluruh publikasi ini.

Pengakuan (Opsional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah atas izin dan dukungan yang diberikan selama pengumpulan data, serta kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam wawancara.

REFERENSI

Arifin, F., & Subardjo, A. (2024). Analisis kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *13*(6). https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6019

Azfirmawarman, D., Asnil, Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal: Tinjauan manajemen keuangan daerah. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, *23*(3), 222–230. https://doi.org/10.31293/pd.v23i3.8272

BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. (2025). *Data target dan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021–2025* [Dokumen internal].

Desyadi, Jeddawi, M., Ilham, M., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(1), 277–286. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.1059

Fathurrahman, Safitri, J., Munizu, M., & Nasir. (2024). Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah melalui inovasi dan kolaborasi di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Bina Praja*, *16*(2), 347–359. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.347-359

Herliananda, M. A., Sulaeman, J., & Kustanto, R. Y. (2025). Analisis pengaruh good governance practices terhadap local taxing power: Studi kasus Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *6*(2), 105–125. https://doi.org/10.33105/jmp.v6i2.558

Luneto, A. R., Widyakusuma, A., Darmawan, I. P. E., & Kadim, I. M. (2025). Analisis transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pemerintah daerah Sulawesi Tengah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, *6*(1), 109–124. https://doi.org/10.36085/jakta.v6i1.8424

Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi keuangan daerah: Studi kualitatif tentang pengelolaan anggaran di Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, *5*(2), 325–335. https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).325-335

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Okunogbe, O., & Santoro, F. (2023). The promise and limitations of information technology for tax mobilization. *The World Bank Research Observer*, *38*(2), 295–324. https://doi.org/10.1093/wbro/lkac008

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2016). *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Putra, S. A., Riyanto, V., Supartono, A. R., Immanuel, J., Hagi, I. A., & Nurfauzi, M. A. (2024). Relevansi kemandirian fiskal: Sebuah tinjauan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *4*(1), 17–28. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.4131

Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *5*(1), 38–56. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513

Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, *7*(4), 193–208. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/60881

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *9*(4), 277–290. https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858

Yanto, Y., Fathorrahman, & Pradiani, T. (2024). Analisis pengaruh pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *18*(6), 3871–3892. https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3852.